



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Waikabubak, 02 September 1993, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL. Dewantoro No. 13, RT.008 RW.004, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik nadya.maimunah@gmail.com, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Waingapu, 21 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur tempat tinggal di Jl. Muara Karya (Depan Fotokopi Alam Kita), Kelurahan Kamala Puti, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bumiaji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/037/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan perkara di Kantor Pengadilan Agama Waikabubak dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb tanggal 22 Juni 2022 dan telah diputus pada tanggal 20 Juli 2022 dengan pencabutan perkara;
4. Bahwa setelah pencabutan perkara Pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah bersama lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena termohon tidak pernah kembali lagi ke waikabubak;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batu dari tahun 2013 sampai 2017 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena pekerjaan, Penggugat tinggal di Waikabubak sedangkan Tergugat tinggal di Waingapu.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama;

6.1. Muhammad Alif Sidiq Khadafi lahir di Waikabubak, 31 Oktober 2013

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah karena;

8.1. Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak Mei 2022 tanpa ada kabar

8.2. Tergugat melakukan perselingkuhan

8.3. Tidak ada kecocokan antara keluarga Penggugat dan Tergugat

8.4. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan di mediasi oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pegawai kontrak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan penghasilan sesuai UMR per bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Tergugat pergi ke Bali untuk bekerja sejak bulan April 2023 hingga sekarang, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1. Muhammad Alif Sidiq Khadafi lahir di Waikabubak, 31 Oktober 2013 Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) di atas sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 17 November 2023 dan tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana didepan persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut posita angka 11, angka 12 dan angka 13 serta petitum angka 3, angka 4 dan angka 5, sedang untuk dalil-dalil gugatan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5312154209930001, atas nama Nadya Maimunah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat tanggal 11 November 2022, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0384/037/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Nina Kumala Sari Abdul Gani binti Abdul Gani**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff KPU, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro no.15, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Husen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun yang menikah di Jawa Timur;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Alif Sidiq Khadafi;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Malang;
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat tinggal di waingapu dan Penggugat masih tetap tinggal di waikabubak sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Waikabubak sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu, Penggugat melihat dan foto di media sosial Tergugat, yang mana tergugat sedang bersama seorang wanita dan diduga itu adalah pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

2. **Daniel Padja bin Marten Padja**, umur 33 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, Kelurahan Komerda, kecamatan Kota Waikabubak. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Husen adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang, sudah 1,5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Malang;
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat tinggal di waingapu dan Penggugat masih tetap tinggal di waikabubak sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Waikabubak sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu, Penggugat melihat dan foto di media sosial Tergugat, yang mana tergugat sedang bersama seorang wanita dan diduga itu adalah pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai teman, belum pernah memberikan saran kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 0384/037/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Waikabubak yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Waikabubak maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Waikabubak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun yang lalu, dan saksipun tahu penyebab terjadi perpisahan tersebut dikarenakan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/037/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Alif Sidiq Khadafi, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan;

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 hingga sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal pada setiap persidangan namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, ketidakhadiran Tergugat di persidangan, serta perpisahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah saling bertemu atau saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang adalah fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها براءة.

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat mencabut gugatan nafkah iddah, Hadhonah dan nafkah anak, sebagaimana yang termuat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) maka hakim tunggal tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami, Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marjeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Marjeni, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |

Halaman 16 dari 15 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	34.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	17.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	181.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).